



**P U T U S A N**  
Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 180/37/IV/2006, tertanggal 28 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu
  - a. ANAK umur 9 tahun
  - b. ANAK umur 5 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada sebab; Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat; Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah; Tergugat sering memakai barang haram jenis sabu-sabu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 26 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Nomor 180/37/IV/2006 Tanggal 28 April 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat kakak ipar saksi, Tergugat bernama Abdul Fatah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2016, disebabkan Tergugat pengguna sabu-sabu dan Tergugat pernah dihukum penjara 18 bulan;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Tanjung Rumbia sedangkan Tergugat di Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS, Kabupaten Bulungan, provinsi Kalimantan Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak ipar Penggugat, Tergugat bernama Abdul Fatah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2016, disebabkan Tergugat pengguna sabu-sabu dan Tergugat pernah dihukum penjara 18 bulan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Tanjung Rumbia sedangkan Tergugat di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah dan Tergugat sering memakai sabu-sabu, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak juga menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dinilai telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 27 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat pengguna sabu-sabu dan Tergugat pernah dihukum penjara 18 bulan;
- Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Tanjung Rumbia sedangkan Tergugat di Tanjung Selor dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal dalam tahun 2016 sampai

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.HI

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

HAMRAN B., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>491.000,-</b>

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Tse